

BAB XXXIII
BALAI PENGELOLAAN HUTAN
WILAYAH LEBAK DAN TANGERANG
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 99

- (1) Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang adalah UPT pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.
- (2) Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Pasal 100

- (1) Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang teknis Rehabilitasi dan reklamasi lahan, pemberdayaan masyarakat, penyuluhan kehutanan, perlindungan hutan, dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya hutan, dan pelayanan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pemanfaatan dan perlindungan hutan produksi dan hutan lindung serta hutan yang dibebani hak di wilayah areal kerjanya.
 - b. Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi lahan yang berada di luar kawasan hutan negara.
 - c. Pelaksanaan pendampingan dan pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara.
 - d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran, dan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu di wilayah kerjanya.
 - e. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES.
 - f. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan negara.
 - g. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 101

- (1) Susunan organisasi Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Wilayah I;
 - d. Seksi Wilayah II;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.